

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Medan adalah salah satu kota metropolitan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Julukan yang diberikan kepada kota ini yaitu *Kota Melayu Deli* karena nilai historis suku Melayu yang merupakan tuan rumah Kota Medan. Secara geografis, Medan memiliki total luas wilayah 265,10 Km² yang terdiri atas 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2.474.166 jiwa. Medan merupakan gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, jasa dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Menurut Bappenas, Medan termasuk dalam empat kota utama yang berperan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. (North Sumatera Invest, 2020). Kota ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan berbagai sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan pariwisata yang menjadikan Medan lebih unggul dibanding kota-kota yang lain di Provinsi Sumatera Utara. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Kota Medan memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Kota Medan diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.1**Pendapatan Asli Daerah Kota-Kota yang Ada di Provinsi Sumatera Utara**

Kota	Pendapatan Asli Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Binjai	Rp 108.954.526.000	Rp 112.273.545.000	Rp 236.967.852.938	Rp 107.762.359.864	Rp 113.119.618.445
Kota GunungSitoli	Rp 32.209.064.000	Rp 25.530.253.000	Rp 21.417.950.730	Rp 34.170.472.155	Rp 63.274.393.422
Kota Medan	Rp 1.829.669.955.348	Rp 1.509.831.081.747	Rp 1.906.512.189.047	Rp 2.230.554.495.747	Rp 2.442.782.732.669
Kota Padang Sidempuan	Rp 87.432.283.000	Rp 64.004.143.000	Rp 85.894.393.986	Rp 98.149.646.124	Rp 103.819.973.374
Kota Pematang Siantar	Rp 125.343.187.000	Rp 140.047.128.000	Rp 115.861.372.221	Rp 138.279.300.913	Rp 150.640.864.207
Kota Sibolga	Rp 69.311.245.000	Rp 79.539.316.000	Rp 89.181.856.201	Rp 118.945.979.568	Rp 217.423.078.938
Kota Tanjung Balai	Rp 63.721.316.000	Rp 63.478.938.000	Rp 75.843.693.850	Rp 83.943.693.850	Rp 98.643.693.850
Kota Tebing Tinggi	Rp 105.239.919.000	Rp 90.977.811.000	Rp 115.750.713.000	Rp 109.904.586.000	Rp 113.209.620.522

Sumber : sumut.bps.go.id (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023, PAD Kota Medan mencapai Rp 2,442 triliun, angka ini sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan PAD tertinggi kedua yaitu Kota Pematang Siantar yang hanya mencapai Rp 150,64 miliar. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, aspek yang sangat penting adalah keuangan, karena sudah pasti kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari sumber-sumber keuangan, tetapi juga bertanggungjawab mengelola dan menggunakan secara bijak dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, sehingga kebergantungan kepada pemerintah pusat harus seminimal mungkin.

Alasan penulis memilih Kota Medan sebagai objek penelitian disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sebagai ibukota provinsi Kota Medan memiliki PAD tertinggi dan terbesar di Sumatera Utara yang mengindikasikan besarnya potensi dan aktivitas ekonomi daerah serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya PAD di Kota Medan. Kedua, PAD Kota Medan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, keadaan ini memberikan gambaran stabilitas ekonomi yang baik untuk dikaji.

1.2 Latar Belakang

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan hak, kewenangan, dan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing dalam bentuk otonomi dan desentralisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan ini

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi menjadi sumber utama keuangan daerah jika pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Keberhasilan dalam membangun daerah sangat bergantung pada PAD serta kecakapan daerah tersebut dalam mengelola keuangan secara mandiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah ialah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan perbandingan penerimaan PAD pada tabel 1.1, PAD Kota Medan cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 PAD Kota Medan mencapai Rp 1,829 triliun, Kota Medan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi *Covid 19* yaitu mencapai Rp 1,509 triliun, lalu meningkat lagi pada tahun 2021 mencapai Rp 1,906 triliun, pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dengan PAD mencapai Rp 2,230 triliun, selanjutnya tahun 2023 juga mengalami peningkatan dengan PAD mencapai Rp 2,442 triliun.



Gambar 1. 1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan (2024)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa meskipun Kota Medan memiliki tren positif dalam penerimaan PAD dari tahun 2019-2023 Kota Medan secara konsisten tidak pernah mencapai target dalam realisasi penerimaan PAD. Gambar 1.2 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target yang ditetapkan dengan realisasi, pada tahun 2023 target PAD ditetapkan sekitar Rp 3,5 triliun namun realisasinya hanya mencapai Rp 2,4 triliun. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 dari target Rp 3 triliun hanya terealisasi sekitar Rp 2,3 triliun, pada tahun 2021 dari target Rp 2,1 triliun hanya terealisasi sekitar Rp 1,9 triliun, selanjutnya tahun 2020 dari target Rp 1,8 triliun hanya terealisasi sekitar 1,5 triliun dan tahun 2019 dari target Rp 2,3 triliun hanya terealisasi sekitar Rp 1,8 triliun. Fenomena ini menimbulkan kritik dari Dhiyaul Hayati yang merupakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dilansir dari *Mistar.id* Dhiyaul mempertanyakan dasar yang digunakan Pemko Medan dalam menetapkan target PAD dan mengapa PAD Kota Medan konsisten tidak mencapai target selama 5 tahun terakhir. Dhiyaul juga ingin memahami langkah-langkah dan strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk merealisasikan target tersebut (Pane, 2023).

Tabel 1. 2

Hasil Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019 - 2023

Hasil Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2023									
Tahun	Pajak daerah	Persentase Terhadap PAD	Retribusi Daerah	Persentase Terhadap PAD	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Persentase Terhadap PAD	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Persentase Terhadap PAD	Total PAD
2019	Rp 1.472.414.654.505	80,47%	Rp 90.431.692.016	4,94%	Rp14.638.487.560	0,80%	Rp252.185.121.267	13,78%	Rp 1.829.669.955.348
2020	Rp 1.195.850.162.642	79,20%	Rp 89.669.151.517	5,94%	Rp17.831.106.538	1,18%	Rp206.480.661.050	13,68%	Rp 1.509.831.081.747
2021	Rp 1.495.751.738.668	78,45%	Rp 123.663.556.072	6,49%	Rp16.204.047.293	0,85%	Rp270.892.847.014	14,21%	Rp 1.906.512.189.047
2022	Rp 1.961.927.116.000	84,18%	Rp 113.129.542.274	4,85%	Rp17.677.645.360	0,76%	Rp137.820.191.997	5,91%	Rp 2.330.554.495.747
2023	Rp 2.108.199.782.497	86,30%	Rp 155.490.820.088	6,37%	Rp15.934.174.811	0,65%	Rp163.157.955.273	6,68%	Rp 2.442.782.732.669

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan (2024)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sumber PAD Kota Medan tahun 2019-2023 terbesar berasal dari pajak daerah yaitu menyumbang persentase di angka 70-80 %. Situasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya kontribusi pajak daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan wilayah, mengingat potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah, yang bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pembayaran pajak ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, melainkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerah. Pemerintah memperluas cakupan objek pajak daerah dan menetapkan tarifnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan menetapkan bahwa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kota Medan yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT (Pajak atas : makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Peraturan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak melakukan pemungutan terhadap Pajak MBLB jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun hanya tidak memungut Pajak MBLB, realisasi anggaran Tahun 2019-2023 Kota Medan melaporkan bahwa tidak ada penerimaan dari Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Medan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu permasalahan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Medan saat ini adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah, yang berdampak langsung terhadap penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2024. Dilansir dari berita *RMOLSUMUT* berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Medan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, diketahui bahwa realisasi

penerimaan pajak daerah hanya mencapai 83,82 persen, dengan beberapa sektor seperti pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan menunjukkan capaian yang rendah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi rendahnya penerimaan serta belum optimalnya strategi penggalan potensi pajak daerah. Ketidaksesuaian antara pertumbuhan sektor usaha (seperti hiburan dan media reklame) dengan realisasi pajaknya memperkuat dugaan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan pemungutan pajak daerah, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan (Munthe, 2024)

Masalah lain terkait pajak daerah Kota Medan juga terjadi pada tahun 2023 dengan masih tingginya tunggakan pajak daerah yang berasal dari sektor-sektor strategis, seperti pajak hotel dan pajak restoran. Dilansir dari berita *ANTARA*, kasus yang mencerminkan kondisi ini adalah tunggakan pajak oleh salah satu hotel berbintang di Kota Medan yaitu Hotel Madani, yang nilainya cukup signifikan dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Meskipun pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan telah mengambil langkah proaktif dengan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak, realisasi pembayaran tunggakan masih bergantung pada komitmen dan kemampuan pelaku usaha untuk mencicil. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan target PAD tahun 2024 yang meningkat menjadi Rp3,56 triliun, permasalahan tunggakan pajak menjadi hambatan serius dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah dan menuntut adanya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan pelaku usaha (Said, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Distribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dipungut berdasarkan tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,

dan Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan, Kota Medan tidak memungut beberapa jenis retribusi seperti retribusi jasa umum untuk pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas dan Retribusi Perizinan tertentu untuk perizinan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada periode 2019-2024 tabel 1.2 menunjukkan penerimaan retribusi daerah Kota Medan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, namun kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD Kota Medan relatif kecil, hanya sekitar 4-6 % dari total PAD. Mengingat Kota Medan sebagai kota metropolitan memiliki banyak fasilitas publik yang berpotensi mendatangkan retribusi, seperti layanan kesehatan, parkir, kebersihan, pariwisata, bangunan gedung dan berbagai jenis perizinan.

Permasalahan tidak tercapainya target dan kecilnya kontribusi retribusi daerah Kota Medan turut dipengaruhi oleh maraknya pembangunan bangunan bermasalah yang tidak memiliki izin resmi, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lambannya proses birokrasi dalam penindakan terhadap bangunan ilegal, seperti kewajiban melalui tahapan Surat Peringatan (SP) secara berjenjang, seringkali membuat bangunan tersebut telah selesai dibangun sebelum tindakan penegakan dilakukan. Hal ini menyebabkan pemilik bangunan merasa tidak perlu lagi mengurus perizinan dan kewajiban retribusinya, sehingga mengurangi potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi perizinan bangunan. Lemahnya pengawasan dan belum optimalnya regulasi penindakan menjadi hambatan dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berkontribusi maksimal terhadap PAD (Samosir, 2024).

Dilansir dari berita *Jurnalx.co.id* permasalahan dalam pengelolaan retribusi daerah Kota Medan, khususnya pada sektor perparkiran, menjadi sorotan serius seiring dengan belum optimalnya implementasi sistem parkir berlangganan yang diatur melalui Perda No. 1 Tahun 2024 dan Perwal No. 26 Tahun 2024. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan digitalisasi

sistem pembayaran, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman juru parkir terhadap sistem baru, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta ketidaktegasan terhadap vendor yang tidak patuh membayar retribusi tepat waktu. Bahkan, kondisi ini menyebabkan terjadinya pungutan ganda kepada masyarakat dan berkontribusi pada penurunan penerimaan retribusi parkir, dari Rp24,8 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp19 miliar hingga pertengahan tahun 2024. Fenomena ini mencerminkan lemahnya koordinasi, pengawasan, dan kesiapan infrastruktur dalam mendukung reformasi sistem perparkiran, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir (Romulo, 2024).

Komponen PAD lainnya ialah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil kekayaan daerah yang mencakup penerimaan yang berasal dari keuntungan perusahaan milik daerah serta pendapatan dari kerja sama pihak ketiga.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kota Medan merupakan angka yang paling kecil yaitu hanya 1% setiap tahunnya. Komponen ini hanya menyumbang Rp 14,63 milyar pada tahun 2019, tahun 2020 Rp 17,83 milyar, menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 16,20 milyar, pada tahun 2022 menyumbang Rp 17,67 milyar lalu pada tahun 2023 turun lagi menjadi Rp 15,93 milyar.

Fenomena tidak tercapainya target dari hasil kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dari total 1.056 BUMD yang ada secara nasional, sekitar 239 BUMD atau 22,63% tidak memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI). Ketiadaan fungsi pengawasan internal ini terbukti mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan kinerja keuangan BUMD. Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Stranas PK pada Juni 2023 ke beberapa BUMD di Sumatera Utara seperti PT Perkebunan Sumut, PT Bank Sumut, PDAM

Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, dan PT Dhirga Surya Sumut, ditemukan berbagai kendala yang menghambat kontribusi optimal terhadap PAD. PT Dhirga Surya, misalnya, mengalami kerugian hingga Rp2 miliar dengan jumlah karyawan hanya lima orang dan diperkirakan akan kolaps jika tidak ada penertiban aset. PT Perkebunan Sumut menghadapi masalah serius dalam hal tata kelola kepegawaian, kekosongan fungsi pengawasan karena Direktur berasal dari SPI, serta belum optimalnya pemenuhan modal dan kondisi lahan yang membutuhkan replanting. Sementara itu, PDAM Tirtanadi menghadapi konflik antara aspek pelayanan dan bisnis, di mana rendahnya tarif air menyebabkan buruknya kualitas layanan. PT Aneka Industri dan Jasa, meskipun berhasil menyumbang PAD pada tahun 2023, masih menghadapi kondisi keuangan yang lemah dan telah melakukan pengurangan pegawai. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan, kurangnya efisiensi keuangan, dan minimnya peran pengawasan internal menjadi faktor utama yang menyebabkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD secara optimal (stranaspk.id, 2024).

Selanjutnya, permasalahan terkait meruginya BUMD Kota Medan disebutkan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Medan yang menyoroti rendahnya kontribusi tiga BUMD asli milik Pemko Medan PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PUD Pasar, yang mengelola 53 pasar, dinilai belum mampu memberikan kontribusi PAD yang signifikan, berbeda dengan Kota Padang yang hanya memiliki tiga pasar namun mampu menyumbang PAD sebesar Rp4,8 miliar. PUD Pembangunan yang mengelola Medan Zoo dan kolam renang Deli juga belum memberikan keuntungan bagi daerah, bahkan kondisi hewan di kebun binatang tersebut memprihatinkan. Sementara itu, PUD Rumah Potong Hewan mengalami kerugian setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan belum berperan optimal dalam meningkatkan PAD Kota Medan (Molana, 2024).

Lebih lanjut, permasalahan terkait tidak tercapainya target PAD dikemukakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permasalahan utama yang mengemuka dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029

adalah tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, yang tercermin dari proyeksi kenaikan PAD yang hanya sebesar Rp337 miliar dalam lima tahun jauh lebih rendah dibanding peningkatan pada periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya upaya Pemerintah Kota Medan dalam menggali potensi PAD secara maksimal, serta belum adanya strategi konkret untuk mengurangi kebocoran pendapatan. Minimnya inovasi kebijakan dan kurangnya integrasi sistem digital turut memperburuk potensi kehilangan penerimaan daerah. Secara regulatif, situasi ini diperparah dengan ketidaksinkronan antara Peraturan Wali Kota (Perwal), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan perundang-undangan nasional, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah dan menghambat efektivitas pengelolaan PAD. Masalah ini sangat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dalam urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD guna mendanai pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penyusunan RPJMD seharusnya juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa target kinerja keuangan daerah, termasuk PAD, wajib disusun secara realistis berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, keterlambatan pengajuan Ranperda RPJMD kepada DPRD Kota Medan yang melebihi batas waktu 90 hari setelah pelantikan wali kota juga melanggar ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menunjukkan lemahnya disiplin perencanaan pembangunan (Tambunan, 2025). Jika tidak segera diperbaiki, situasi ini akan menghambat upaya pembangunan daerah dan memperbesar ketergantungan pada transfer pusat, bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan undang-undang dan konsep desentralisasi daerah.

Dari uraian fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, khususnya terkait tidak tercapainya target penerimaan daerah,

ditemukan tiga konstruk utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan komponen dari penerimaan PAD. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi fiskal melalui pemungutan pajak atas sektor-sektor strategis. Di sisi lain, retribusi daerah menjadi indikator efektivitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencerminkan kontribusi BUMD dalam menghasilkan keuntungan bagi daerah. Ketiga konstruk dalam penelitian ini, diturunkan menjadi variabel independen yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, sebagai upaya untuk mengevaluasi faktor-faktor dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Penelitian terdahulu mengenai pajak daerah yang telah dilakukan Hafandi & Romandhon (2020) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap PAD. Sejalan dengan penelitian Putra Ritonga (2024) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap PAD, yaitu semakin tinggi penerimaan pajak daerah makin semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah. Namun, menurut penelitian Dewi & Ratnawati (2023) pajak daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Dari perbedaan hasil penelitian, ditemukan inkonsistensi hasil terkait pajak daerah terhadap PAD.

Penelitian terdahulu mengenai retribusi daerah yang telah dilakukan oleh Putra Ritonga (2024) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD sejalan dengan penelitian Puspita Rininda & Ismayiah (2024), namun penelitian Dewi & Ratnawati (2023) menyebutkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dari perbedaan hasil penelitian, ditemukan inkonsistensi hasil terkait retribusi daerah terhadap PAD.

Penelitian terdahulu tentang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dilakukan oleh Kireina & Octaviani (2021) menyatakan bahwa Hasil

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan positif terhadap PAD sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ratnawati (2023) Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani & Ramdini (2021) menyebutkan bahwa Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dari perbedaan hasil penelitian, ditemukan inkonsistensi hasil terkait hasil kekayaan daerah terhadap PAD.

Perbedaan kebijakan antar daerah dalam hal pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponennya, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah, menciptakan ketimpangan dalam capaian dan efektivitas PAD di masing-masing wilayah. Hal ini disebabkan oleh variasi potensi ekonomi lokal, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, serta perbedaan implementasi regulasi dan strategi pengelolaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya, perbedaan antara kebijakan daerah Kota Medan jika dibandingkan dengan kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat dalam penelitian terkait PAD yang dilakukan oleh Ardiyanti et al. (2022). Dalam search konteks ini, masih terdapat *gap research* yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana perbedaan kebijakan dan pendekatan antar daerah memengaruhi kontribusi masing-masing komponen terhadap PAD secara signifikan.

Kebaharuan (*Novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan data *time series* yang difokuskan secara spesifik pada Kota Medan selama periode 2019 hingga 2024 dengan interval waktu bulanan dengan pendekatan regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh beberapa komponen utama PAD. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan panel data lintas daerah atau hanya meninjau secara deskriptif, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat secara mendalam bagaimana dinamika dan pola perubahan antar komponen PAD dari waktu ke waktu di satu wilayah Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2024”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pengertian PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ialah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturuan perundang-undangan.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi hasil daerah, dengan maksud untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. PAD menjadi salah satu fenomena yang kemudian peneliti gunakan untuk meneliti tentang PAD di Kota Medan seperti PAD Kota Medan yang tidak pernah mencapai target, dan BUMD Kota Medan yang tidak pernah menyumbang PAD secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa hasil deskriptif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2019-2024 ?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial secara positif dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2019-2024 ?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial positif dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2019-2024 ?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial positif dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2019-2024 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2019-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial positif dari Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2019-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial positif dari Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2019- 2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial positif dari Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2019-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya khususnya terkait topik pendapatan asli daerah dan melengkapi hasil referensi penelitian terhadulu.
2. Aspek Praktisi
 - a. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pajak daerah daerah, retribusi daerah, dan

pendapatan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada publik terkait pendapatan asli daerah Kota Medan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang optimal dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik, penerimaan Retribusi Daerah yang dibayar masyarakat berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diterima, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang optimal dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas terkait penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, dimana penulis memilih Kota Medan sebagai objek penelitian. Latar belakang penelitian, berisi fenomena yang penulis temukan dan kaitkan dengan PAD. Perumusan masalah, dirumuskan berdasarkan latar belakang penelitian. Tujuan penelitian, bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Manfaat penelitian, berupa manfaat secara teoritis dan praktis, harapannya agar penelitian tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak. Sistematika penulisan, ringkasan terkait penelitian yang sesuai dengan topik penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II mengungkapkan secara jelas, ringkas mengenai landasan teori dari variabel penelitian yaitu pendapatan asli daerah dan kaitannya dengan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian saat ini, kerangka pemikiran yang membahas pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban atau dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV menguraikan keadaan sampel yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) dan variabel dependen (PAD).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V berupa rangkuman seluruh penelitian ini yang didapatkan dari pembahasan dan kemungkinan memberikan masukan atau saran yang dapat disampaikan pada Pemerintah Kota Medan (khususnya Badan Pengelola Keuangan) mengenai analisis yang diteliti oleh penulis.